PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711
Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/06.1/SK/RS/I/2025

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK STAF MEDIS (KSM) PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, serta guna memberikan kebebasan profesi dalam mengambil setiap keputusan klinis pada pasien tanpa ada pengaruh dan tekanan dari pihak lain, perlu adanya pengorganisasian staf medis secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tentang Penetapan Kelompok Staf Medis (KSM) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff by Laws*) di Rumah Sakit;
6. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuain Tahun 2021 Nomor 290);
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 88 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 88);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kelompok Staf Medis (KSM) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;

KEDUA : Kelompok Staf Medis (KSM) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merubah ketentuan pada Lampiran I, sehingga berbunyi sebagaimana terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Kelompok Staf Medis (KSM) RSUD Sekayu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, memiliki fungsi, tugas, tanggung jawab, dan kewajiban sebagaimana terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Staf Medis, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Sekayu;

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka, Keputusan Direktur Nomor: 800/42/SK/RS/III/2023 tentang Penetapan Kelompok Staf Medis (KSM) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 beserta keputusan-keputusan perubahannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 02 Januari 2025
DIREKTUR RSUD SEKAYU

dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP.19810425 201001 1 018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/ 06.1/SK/RS/I/2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Penetapan Kelompok Staf Medis (KSM) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

KELOMPOK STAF MEDIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

No.	Kelompok SMF	Nama Dokter	Bagian	Ket
1.	Bagian Bedah	1. dr. Hendra Cipta, Sp.B	Spesialis Bedah	Ketua
		2. dr. Alicia Agustine, Sp.B	Spesialis Bedah	Anggota
		3. dr. Ahmad Harri Kuncoro, Sp.B	Spesialis Bedah	Anggota
		4. dr. Amsal Pebruanto Sinaga, Sp.B, Subsp.BVE (K)	Spesialis Bedah Konsultan Bedah Vaskular dan Endovaskular	Anggota
		5. dr. Oyon Istambul, Sp.B(K)Onk	Spesialis Bedah Konsultan Bedah Onkologi	Anggota
		6. dr. Bermansyah, Sp.B., Sp. BTKV(K).,FCSI	Spesialis Bedah Thorak Kardiovaskular	Anggota
		7. dr. Gamma Satria, Sp.B-Sp.BTKV	Spesialis Bedah Thorak Kardiovaskular	Anggota
		8. dr. Ahmat Umar, Sp.B-Sp.BTKV	Spesialis Bedah Thorak Kardiovaskular	Anggota
		9. dr. Arie HL Tobing, Sp.BTKV, M.Ked.Klin	Spesialis Bedah Thorak Kardiovaskular	Anggota
		10. dr. Aswin Nugraha, Sp.BTKV	Spesialis Bedah Thorak Kardiovaskular	Anggota
2.	Bagian Bedah Orthopaedi dan Traumatologi	1. dr. Fary Tri Sabdillah, Sp.OT	Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi	Ketua
		2. dr. Ido Prabowo, Sp.OT	Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi	Anggota
3.	Bagian Anesthesi	1. dr. Ihsan Affandi, Sp. An	Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi	Ketua
		2. dr. Fredi Heru, Sp.An-KAKV	Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi Konsultan Anastesia Kardiovaskular	Anggota
		3. dr. Weni Wahyuni, Sp.An	Spesialis Anestesiologi	Anggota
4.	Bagian Mata	1. dr. Syarif Satya Graha, Sp.M	Spesialis Mata	Ketua
		2. dr. Sisca Meilia, Sp.M	Spesialis Mata	Anggota
		3. dr. Ammar Fardhana, Sp.M	Spesialis Mata	Anggota
5.	Bagian Obgyn	1. dr. Taufik Firdaus, Sp. OG (K)	Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan Obstetri dan Ginekologi Sosial	Ketua
		2. dr. Riswan, Sp.OG (K)FER	Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi	Anggota
		3. dr. M. Dasawarsa Rommanika, Sp.OG	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Anggota
6.	Bagian Anak	1. dr. Muslimin, Sp.A	Spesialis Kesehatan Anak	Ketua
		2. dr. Deisy Elfrina Lubis, Sp.A	Spesialis Kesehatan Anak	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7.	Bagian Penyakit Dalam	1. dr. Herianto, Sp.PD	Spesialis Penyakit Dalam	Ketua
		2. dr. Erty Sundarita, Sp.PD-KHOM	Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hematologi Onkologi Medik	Anggota
		3. dr. Syahpri Putra W, Sp.PD., K-G.H. FINASIM	Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal dan Hipertensi	Anggota
		4. dr. Febry Rahmayani, Sp.PD., K-G.E.H	Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Gastroenterologi dan Hepatologi	Anggota
		5. dr. Agustian Dwi Putra, Sp.PD	Spesialis Penyakit Dalam	Anggota
		6. dr. Povi Pada Indarta, Sp.P, (K)Onk	Spesialis Paru Konsultan Onkologi Toraks	Anggota
8.	Bagian Jiwa	1. dr. Latifah, Sp.KJ	Spesialis Kesehatan Jiwa	Ketua
		2. dr. Rizki Yanies, Sp.KJ	Spesialis Kesehatan Jiwa	Anggota
8.	Bagian Kulit dan Kelamin	1. dr. Khairani, Sp.KK	Spesialis Dermatologi Venereologi dan Estetika	Ketua
		2. dr. Riri Puspa Putri F, Sp.D.V.E	Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi dan Estetika	Anggota
9.	Bagian Jantung dan Pembuluh Darah	1. dr. M. Rizky Fadlan, Sp.JP	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Ketua
		2. dr. Sarilia Septiani, Sp.JP	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Anggota
		3. dr. Enggar Sari Kesumawardani, M.Ked(Cardio), Sp.JP	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Anggota
10.	Bagian THT	1. dr. Deni Harapan, Sp.THT-KL	Spesialis Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala dan Leher	Ketua
		2. dr. Nelly Oktriyani, Sp.THT-KL	Spesialis Spesialis Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala dan Leher	Anggota
		3. dr. Hj. Nyayu Syarah A., Sp.THT-KL	Spesialis Spesialis Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala dan Leher	Anggota
11.	Bagian Syaraf	1. dr. Nursaenah, Sp.N	Spesialis Neurologi	Ketua
		2. dr. Laila Zamhariro, Sp.S	Spesialis Neurologi	Anggota
		3. dr. Fulvian Budi Azhar, Sp.N	Spesialis Neurologi	Anggota
12.	Bagian Penunjang Medik	1. dr. Huratio Nelson, Sp.PA	Spesialis Patologi Anatomi	Ketua
		2. dr. Winta Mayanti, Sp.PA	Spesialis Patologi Anatomi	Anggota
		3. dr. Jalalin, Sp.KFR	Spesialis Rehabilitasi Medik	Anggota
		4. dr. Jeffry Nugraha, Sp.PK	Spesialis Patologi Klinik	Anggota
		5. dr. Natasya, M. Ked (Clin-Path), Sp. PK	Spesialis Patologi Klinik	Anggota
		6. dr. Meita Ranika, Sp.Rad	Spesialis Radiologi	Anggota
13.	Gigi	1. drg. Wiwik Mayanti, M.M, Sp.PM	Spesialis Penyakit Mulut	Ketua
		2. drg. Vefbin Atfiando, Sp.KG	Spesialis Konservasi Gigi	Anggota
		3. drg. Daisy Risviany	Dokter Gigi	Anggota
		4. drg. Adi Nugroho	Dokter Gigi	Anggota
14.	Dokter Umum	1. dr. Lita Haryati	Dokter Umum	Ketua
		2. dr. Siti Alniskyah	Dokter Umum	Anggota
		3. dr. Annis Safitri	Dokter Umum	Anggota
		4. dr. Sutisna Widyawati	Dokter Umum/Koding	Anggota
		5. dr. Kharisma Aisyah	Dokter Umum/Koding	Anggota
		6. dr. Purwoginangsih	Dokter Umum	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		7. dr. Cheryl	Dokter Umum	Anggota
		8. dr. Febrian Syahputra	Dokter Umum	Anggota
		9. dr. Jimmy Njomin	Dokter Umum	Anggota
		10. dr. Tiara Chairunisa	Dokter Umum	Anggota
		11. dr. Afridita Syafiona	Dokter Umum	Anggota
		12. dr. Devy Dwinta Putri	Dokter Umum	Anggota
		13. dr. Retno Maristi	Dokter Umum	Anggota
		14. dr. Syaifudin Baharsyah	Dokter Umum	Anggota
		15. dr. Barizqi Adelia Dwi Putri.BI	Dokter Umum	Anggota
		16. dr. Rati Amira Lekabreda	Dokter Umum	Anggota
		17. dr. Ifanny Sasmitha Mizar Ginting	Dokter Umum	Anggota
		18. dr. M. Rizki Oktriansyah	Dokter Umum	Anggota
		19. dr. Sandy Rahmando	Dokter Umum	Anggota
		20. dr. Elveira Oktarianti	Dokter Umum	Anggota
		21. dr. M. Ridho Rifansyah	Dokter Umum	Anggota
		22. dr. Rahma Adellia	Dokter Umum	Anggota
		23. dr. M. Saleh Afif	Dokter Umum	Anggota
		24. dr. Fauziyyah Nuur Al Azizah	Dokter Umum	Anggota
		25. dr. Rusiani Nasilah	Dokter Umum	Anggota
		26. dr. Nabilah Dwi Noprida	Dokter Umum	Anggota
		27. dr. Della Peratiwi	Dokter Umum	Anggota
		28. dr. Dini Anggraini	Dokter Umum	Anggota
		29. dr. Fitri Dwi Anggraini	Dokter Umum	Anggota
		30. dr. Niarti Ulan Sari	Dokter Umum	Anggota

DIREKTUR RSUD SEKAYU

dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP.19810425 201001 1 018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/ 06.1/SK/RS/I/2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Penetapan Kelompok Staf Medis (KSM) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

FUNGSI, TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN KELOMPOK STAF MEDIS PADA RSUD SEKAYU

A. Fungsi

Staf medis mempunyai fungsi sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang medis.

B. Tugas

Staf Medis memiliki uraian tugas yang meliputi:

1. melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit peningkatan dan pemulihan;
2. meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program pendidikan/pelatihan berkelanjutan; serta
3. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan.

C. Tanggung Jawab

Kelompok staf medis mempunyai tanggung jawab yang terkait dengan mutu, etik dan pengembangan pendidikan staf medis. Tanggung jawab tersebut meliputi:

1. memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medik/Sub Komite Kredensial kepada Direktur RSUD Sekayu terhadap permohonan penempatan dokter baru di RSUD Sekayu yang diatur dalam *Medical Staf by Laws* RSUD Sekayu;
2. melakukan evaluasi penampilan kinerja praktek dokter berdasarkan data yang komprehensif;
3. memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medik/Sub Komite Kredensial kepada Direktur RSUD Sekayu terhadap permohonan penempatan ulang dokter di RSUD Sekayu yang diatur dalam *Medical Staf by Laws* RSUD Sekayu;
4. memberikan kesempatan bagi para dokter untuk mengikuti *continuing professional development* (CPD), masing-masing kelompok staf medis wajib mempunyai program CPD bagi semua anggotanya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. memberikan masukan kepada Direktur RSUD Sekayu melalui Ketua Komite Medis, hal-hal yang terkait dengan praktek kedokteran; serta
6. melakukan perbaikan *up-dating* standar prosedur operasional dan dokumen terkaitnya.

D. Kewajiban

Kewajiban Kelompok Staf Medis RSUD Sekayu meliputi:

1. menyusun standar prosedur operasional pelayanan medik yang terdiri dari standar prosedur operasional bidang administrasi/manajerial dan standar prosedur operasional pelayanan medik bidang keilmuan/keprofesian;
2. menyusun indikator mutu klinis, masing-masing kelompok staf medis menyusun minimal 3 (tiga) jenis indikator mutu *output* atau *outcome*; serta
3. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya.

DIREKTUR RSUD SEKAYU

dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP.19810425 201001 1 018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara